



**PUTUSAN**

**Nomor 476/Pdt.G/2019/PN.Sgr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai dibawah ini dalam perkara antara :

**PENGUGAT**, Jenis kelamin Laki-Laki, WNI, tempat/tanggal lahir Silangjana, 07/02/1988, pekerjaan swasta, Agama Hindu, bertempat tinggal di Banjar Dinas Delod Margi, Desa Silangjana, Kecamatan Sukasada, dan kabupaten Buleleng, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

**TERGUGAT**, Jenis kelamin Perempuan, WNI, tempat /tanggal Lahir Silangjana 11/10/1989, pekerjaan Swasta, agama Hindu, Bertempat tinggal di Banjar Dinas Delod Margi, Desa Silangjana, Kecamatan Sukasada dan kabupaten Buleleng, yang selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak pengugat dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dipersidangan ;

Setelah melihat surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 30 Juli 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja, dibawah Register Nomor : 476/Pdt.G/2019/PN.Sgr tanggal 10 September 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pengugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan secara agama hindu di Desa Silangjana, pada tanggal 10 Maret 2007 dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 287/WNI/Skd/2013 tertanggal 06 Mei 2013.
2. Bahwa dari perkawinan antara pengugat dengan Tergugat telah lahir Anak yang bernama Anak I, Perempuan lahir di Silangjana, 03 Maret 2008.

*Hal 1 dari 10 Hal/Putusan Nomor 476/Pdt.G/2019/PN Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anak II, Laki-laki lahir di Silangjana, 01 Oktober 2010 yang diasuh oleh Penggugat;

3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya;
4. Bahwa sejak awal tahun 2016, perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perkecokan/pertengkaran yang semestinya bisa diatasi, dan penggugat sebagai suami telah berusaha menahan diri agar tidak selalu terjadi pertengkaran atau perkecokan;
5. Bahwa pertengkaran/perkecokan tersebut di sebabkan oleh karena Tergugat mengantar anak sekolah pagi namun datang dari sekolah siang hari dengan alasan mengambil jaritan dari temen tergugat, selain itu tergugat selalu terlambat untuk menjemput anak di sekolah sampai-sampai anak penggugat dan tergugat komplain dengan kejadian itu;
6. Bahwa atas dasar komplain dari anak-anak, penggugat mohon kepada tergugat untuk mengambil kerjaan sampingan tergugat, namun tergugat marah dan pergi meninggalkan rumah;
7. Bahwa atas kejadian tersebut penggugat berusaha mencegah tergugat untuk pergi dan berusaha untuk menjaga hubungan ini, namun tergugat tetap pada pendiriannya dan meminta untuk diceraikan;
8. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah melibatkan keluarga besar masing-masing pihak, dan juga telah dimediasi di Kantor Perbekel namun usaha tersebut tidak berhasil dan juga sudah dibuatkan surat pernyataan Cerai;
9. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya maka Penggugat merasakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Hal 2 dari 10 Hal/Putusan Nomor 476/Pdt.G/2019/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memanggil Penggugat dan Tergugat untuk di disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama hindu Desa Silangjana pada tanggal 10 Maret 2007 dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 287/WNI/Skd/2013 tertanggal 06 Mei 2013., putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengabulkan hukum bahwa anak yang bernama Anak I, Perempuan lahir di Silangjana, 03 Maret 2008 dan Anak II, Laki-laki lahir di Silangjana, 01 Oktober 2010 yang diasuh oleh Penggugat, yang hak asuhnya tetap berada di pihak Penggugat, namun dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai Istri/Ibu kandungnya untuk tetap menemui dan mencurahkan kasih sayang untuk sewaktu-waktu atau setiap saat bisa bertemu dengan anak tersebut;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 (enampuluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum para pihak yang dianggap berhak untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Penggugat mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak

*Hal 3 dari 10 Hal/Putusan Nomor 476/Pdt.G/2019/PN Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir atau menyuruh kuasanya untuk hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan No. 476/Pdt.G/2019/PN.Sgr, tanggal 12 September 2019, dan 23 September 2019, sedangkan ketidakhadirannya itu bukan karena alasan yang sah. Dengan demikian upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang atas pembacaan dimaksud Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini karena keduanya tidak dapat dipisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mohon putusan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat meskipun telah di panggil dengan patut tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya sedangkan ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah, maka oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan dilakukan secara verstek;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan diantara mereka terus-menerus terjadi pertengkaran/percekcokan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 287/WNI/Skd/2013 tertanggal 06 Mei 2013, terbukti bahwa di Singaraja pada tanggal 6 Mei 2013 telah tercatat perkawinan antara PENGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) yang telah

Hal 4 dari 10 Hal/Putusan Nomor 476/Pdt.G/2019/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama KETUT KERANTI pada tanggal 10 Maret 2007 di Desa Silangjana. Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi diantaranya WAYAN WASISTA dan KADEK BELA WIRAWAN yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Hindu pada tahun 2007 di rumah Penggugat di Desa Silangjana. Penggugat dan Tergugat telah memiliki Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan perceraian di dalam hukum positif kita diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yaitu sebagai berikut:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Hal 5 dari 10 Hal/Putusan Nomor 476/Pdt.G/2019/PN Sgr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara aquo adalah diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoan terus menerus, bahwa sudah sering mereka cekcok dan mereka sudah tidak tinggal serumah lagi. Alasan tersebut diatur di dalam pasal 19 huruf f, karenanya menurut Majelis Hakim alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup, tentang layak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas menerangkan benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2018 karena diantara mereka tidak ada kecocokan dan sering terjadi cekcok karena dengan alasan Tergugat sering marah-marah jika dinasehati oleh Penggugat. Saksi WAYAN WASISTA (Kelian Adat) pernah melihat Penggugat dan Tergugat pernah meminta surat keterangan untuk bercerai, dan antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 adalah "Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur *ikatan lahir bathin* dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja;

Menimbang, bahwa suatu percekcoan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan/percekcoan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu pihak atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis Hakim unsur bathin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 telah terpenuhi, dan petitum ke-2 (dua) dari gugatan Penggugat yang menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke- 3 (tiga) Penggugat yaitu agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : Anak I, Perempuan lahir di Silangjana 03 Maret 2008 dan Anak II, laki-laki lahir di Silangjana 01 Oktober 2010 yang diasuh oleh Penggugat, yang hak asuhnya tetap berada di pihak Penggugat, namun dengan tidak mengurangi

Hal 6 dari 10 Hal/Putusan Nomor 476/Pdt.G/2019/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak Tergugat sebagai Istri/Ibu kandungnya untuk tetap menemui dan mencurahkan kasih sayang untuk sewaktu-waktu atau setiap saat bisa bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan melihat petitum dimaksud dapat diartikan bahwa Penggugat menginginkan pengasuhan anak mereka secara bersama-sama, walaupun demikian dengan adanya perpisahan orang tuanya, maka Majelis Hakim akan menentukan penguasaan anak dimaksud pasca perceraian orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, meskipun suatu perkawinan sudah putus karena perceraian tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan istri yang telah bercerai) dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus, suami istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu memelihara dan mendidik anak-anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan serta penguasaan dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan ternyata anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama : Anak I, Perempuan lahir di Silangjana 03 Maret 2008 (Bukti bertanda P.2) dan Anak II, laki-laki, lahir di Silangjana, 01 Oktober 2010, dalam kesehariannya di asuh oleh Penggugat dan keluarganya yang sanggup akan memelihara, mendidik dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang diperlukan seorang anak adalah kasih sayang, perawatan, perhatian, pendidikan, untuk tumbuh kembang anak dengan baik dan hal tersebut didapat anak dari kedua orang tua kandungnya, dengan demikian sangatlah tepat bagi Penggugat yang tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak sehingga anak tidak merasa kehilangan kasih sayang dan perhatian dari kedua orangtua kandungnya meskipun pada kenyataannya anak dimaksud berada pada lingkungan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Hukum Adat yang berlaku di Bali dan juga Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan dengan tata cara Agama Hindu yang menganut hukum kekeluargaan Patrilineal, dimana Penggugat berstatus laki-laki (Purusa) maka anak adalah hak Penggugat/Purusa, demikian pula anak akan terkait pada keluarga Penggugat/Purusa dan tidak ada hubungan lurus dengan keluarga Tergugat. Majelis Hakim menetapkan penguasaan anak Penggugat dengan Tergugat yang

*Hal 7 dari 10 Hal/Putusan Nomor 476/Pdt.G/2019/PN Sgr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama : Putu Vika Trisna Melista dan Anak II tetap pada Penggugat akan tetapi pengasuhannya dilakukan secara bersama-sama, maka petitum nomor 3 (tiga) dari gugatan Penggugat tersebut dikabulkan sepanjang mengenai pengasuhan secara bersama-sama akan tetapi penguasaanya tetap pada Penggugat atau keluarganya yang redaksinya tersebut pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan dalam rangka untuk ketertiban administrasi kependudukan, maka sesuai dengan maksud dari pasal 1 angka 1, 11, 15, 17 Jo Pasal 3 Jo Pasal 40 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, memerintahkan kepada pihak Penggugat dan Tergugat agar melaporkan salinan putusan perceraian ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan pada register akta perceraian. Hal dimaksud juga berlaku bagi Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan perceraian maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan Salinan resmi putusan perkara ini kepada Pejabat Pencatat tersebut di atas untuk dicatat dalam regiater yang sedang berjalan (vide Pasal 35 PP Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karena itu beralasan hukum mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek sehingga petitum 1 gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Penggugat haruslah dipandang sebagai pihak yang menang, sedangkan Tergugat pihak yang kalah, maka kepada Tergugat haruslah dibebani membayar biaya perkara yang akan diperhitungkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 149 RBg, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

- 1 Menyatakan Tergugat telah di panggil dengan sah dan patut namun tidak hadir;

Hal 8 dari 10 Hal/Putusan Nomor 476/Pdt.G/2019/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek;
- 3 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Desa Silangjana pada tanggal 10 Maret 2007 dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 287/WNI/Skd/2013 tertanggal 06 Mei 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 4 Menyatakan anak yang bernama Putu Vika Trisna Melista, Perempuan lahir di Silangjana, 03 Maret 2008 dan Anak II, laki-laki lahir di Silangjana, 01 Oktober 2010 tetap berada dalam penguasaan dan pemeliharaan Penggugat, tanpa mengurangi hak Tergugat sebagai ibu kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;
- 5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja dan para pihak untuk mengirimkan dan melaporkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp. 766.000,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2019 oleh kami Dr. I Gede Yuliartha, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, Ni Luh Suantini, SH. MH dan A.A. Ngurah Budhi Dharmawan, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, Kadek Hendra Palgunadi, SH. Sebagai Panitera Pengganti, Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat atau kuasanya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua:

Ni Luh Suantini, S.H.,M.H.

Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.

A.A. Ngurah Budhi Dharmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal 9 dari 10 Hal/Putusan Nomor 476/Pdt.G/2019/PN Sgr



Kadek Hendra Palgunadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- |    |              |                         |
|----|--------------|-------------------------|
| 1. | Pendaftaran  | : Rp. 30.000,-          |
| 2. | Biaya Proses | : Rp. 50.000,-          |
| 3. | Panggilan    | : Rp. 600.000,-         |
| 4. | PNBP         | : Rp. 20.000,-          |
| 5. | Redaksi      | : Rp. 10.000,-          |
| 6. | Materai      | : Rp. 6.000,-           |
| 7. | Biaya sumpah | : Rp. <u>50.000,-</u> + |

Rp. 766.000,-

(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 Hal/Putusan Nomor 476/Pdt.G/2019/PN Sgr